



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 263 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 315/PL.01.6-BA/7107/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin dari pemilik.
- KEEMPAT : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, antara lain:
- a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
 - f. Fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KELIMA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana DIKTUM KEEMPAT termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
- KEENAM : Selain lokasi yang dilarang sebagaimana DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA, juga terdapat lokasi secara spesifik yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye di Kompleks

Sekitaran Plaza Ratahan Kelurahan Tosuraya Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara.

KETUJUH : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

TTD

Otnie Tamod

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalanra

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR: 263 TAHUN 2023
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DIWILAYAH KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KECAMATAN RATAHAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Nataan	Pertigaan Jl. Ratahan – Langoan dan Jl. Raya Wioi
2	Tosuraya Barat	Jl. Soekarno
3	Wawali Pasan	Jl. Raya Ratahan-Belang

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

TTD

Otnie Tamod

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosadina

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR: 263 TAHUN 2023
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DIWILAYAH KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024

1. KECAMATAN BELANG

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Desa Borgo Satu	Jaga 5 Desa Borgo Satu depan Sekretariat Posyandu desa Borgo Satu
2	Desa Buku Utara	Jaga 4 Desa Buku Utara halaman rumah Kel. Mimpian Najoan
3	Desa Tababo Selatan	Jaga 3 Desa Tababo Selatan, depan Lapangan bola
4	Desa Belang	Jaga 3 Desa Belang, lokasi bok S tanah milik desa Depan tanah milik BPK roly
5	Desa Beringin	Jaga 1 Desa Beringin, di Keluarga Kaumpungan Rogahang (Rumah Ketua PPS Beringin)
6	Desa Borgo	Jaga 1 Desa Borgo, Depan Rumah ibu Nurhaeni Ambokasi
7	Desa Buku	Jaga 2 Desa Buku halaman depan rumah ibu Soana Tawo depan Jalan raya
8	Desa Buku Selatan	Jaga 3 Desa Buku Selatan, di halaman pak Hj. Sudir Beu
9	Desa Buku Tengah	Jaga 1 Desa Buku Tengah, halaman Kel. Ibu Indri Wantasen
10	Desa Buku Tengah	Jaga 3 Desa Buku Tengah, halaman samping rumah hukum tua desa Buku Tengah
11	Desa Buku Tenggara	Jaga 3 Desa Buku Tenggara, Lorong belakang SDN 1 Belang, Lahan Milik ibu Ama Mokoagow
12	Desa Buku Utara	Jaga 2 Desa Buku Utara, halaman samping Alfamart
13	Desa Mangkit	Jaga 3 Desa Mangkit, Lahan Konservasi
14	Desa Molompar	Jaga 3 Desa Molompar, Samping keluarga Laonga-Sahabudin
15	Desa Molompar Timur	Jaga 1 Molompar Timur, di halaman samping keluarga Baso-Memah

16	Desa Molompar Utara	Jaga 3 Desa Molompar Utara, depan pertigaan masuk SD Muhammadiyah, Lahan Milik Ibu Felma Punusingon dan Bpk. Robin Warouw
17	Desa Ponosakan Belang	Jaga 1 Desa Ponosakan Belang, depan halaman rumah Kel. Habibi Gani
18	desa Ponosakan Belang	Jaga 3 Desa Ponosakan Belang Halaman samping kel. Helingo Nusran
19	Desa Ponosakan Indah	Jaga 3 Desa Ponosakan Indah, Pertigaan depan rumah Diamanis Lendeon
20	Desa Tababo	Jaga 2 Pasar Kuliner, depan RM. Pepito, dari arah belang sesudah pertigaan, sebelah kiri
21	Desa Watuliney	Jaga 1 Desa Watuliney, Pertigaan Perbatasan Desa Tababo dan Watuliney
22	Desa Watuliney Indah	Jaga 2 Desa Watuliney Indah, Samping halaman rumah ibu, Estevin Kaligis, dekat Kantor Desa Watuliney Indah
23	Desa Watuliney Tengah	Jaga 3 Desa Watuliney Tengah, halaman samping keluarga Kalow Kaligis
24	Desa Mangkit	Jaga III Desa Mangkit (Lahan Konserfasi)
25	Desa Borgo	Jaga 1 Desa Borgo, depan rumah ibu Nurhaeni Ambokasi
26	Desa Borgo Satu	Jaga V Desa Borgo Satu, depan Sekretariat Posyandu Desa Borgo Satu
27	Desa Ponosakan Belang	Jaga 1 Desa Ponosakan Belang, Halaman depan rumah keluarga Habibi-Gani
28	Desa Ponosakan Belang	Jaga III Desa Ponosakan Belang, Halaman Samping Keluarga Helingo-Nusran
29	Desa Belang	Lokasi Jaga 3, lokasi bok S, tanah milik desa, depan tanah milik BPK Rolli
30	Desa Buku Tenggara	Lokasi jaga 3 Desa Buku Tenggara, lorong belakang SDN 1 Belang, Lahan Milik ibu Ama Mokoagow
31	Desa Buku	Jaga 2 Desa Buku di halaman depan rumah ibu Soana Tawo, depan jalan raya
32	Desa Buku Selatan	Jaga 3 Desa Buku Selatan, Halaman Pak Hj. Sudir Beu
33	Desa Beringin	Jaga 1 Desa Beringin, di. Keluarga Kaumpungan Rogahang (Rumah Ketua PPS Beringin)
34	Desa Buku Tengah	Jaga 1 Desa Buku Tengah Halaman dari ibu Indri Wantasen
35	Desa Buku Tengah	Jaga III Desa Buku Tengah, halaman samping rumah Hukum Tua
36	Desa Buku Utara	Jaga 2 Desa Buku Utara halaman samping Alfamart
37	Desa Buku Utara	Jaga 4 Desa Buku Utara halaman rumah Kel. Mimpian Najoan
38	Desa Ponosakan Indah	Jaga III Desa Ponosakan Indah, Pertigaan depan rumah Keluarga Diamanis Lendeon

39	Desa Tababo Selatan	Depan Lapangan bola, Jaga 3 Desa Tababo Selatan
40	Desa Tababo	Jaga 2 Pasar Kuliner, depan RM Pepito, dari arah belang sebelum jembatan sebelah kiri
41	Desa Watuliney	Jaga 1 Pertigaan perbatasan Watuliney Tababo
42	Desa Watuliney Tengah	Jaga III Desa Watuliney Tengah , di halaman samping rumah Kel. Kalow-Kaligis
43	Desa Watuliney Indah	Jaga 2 Desa Watuliney Indah, di samping halaman rumah ibu Estevin Kaligis
44	Desa Molompar Utara	Jaga III Desa Molompar Utara, depan pertigaan masuk Sd Muhammadiyah, lahan milik ibu Felma Punusingon dan Bpk dr. Robin Warouw
45	Desa Molompar	Jaga III Desa Molompar samping Keluarga Laonga-Sahabudin
46	Desa Molompar Timur	Jaga 1 Desa Molompar Timur, Halaman Samping rumah Kel. Baso Memah

2. KECAMATAN PASAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Desa Tolombukan	Di Samping Pangkalan ojek Wilayah Jaga VI Desa Tolombukan
2	Desa Tolombukan	Di samping Pos Kamling Pasar Liwutung Wilayah Jaga IV Desa Tolombukan
3	Desa Tolombukan	Di samping Pertashop Wilayah Jaga IV Desa Tolombukan
4	Desa Tolombukan Barat	Jalan Raya Jaga 3 Desa Tolombukan Barat Samping Praktek Dokter Gigi
5	Desa Towuntu	Wilayah jaga 2, Tanah Kel.Rogahang Alou
6	Desa Liwutung	Kel. Lengkey - Poyo
7	Desa Liwutung	Jaga 3 Keluarga Naray - Komalig
8	Desa Liwutung Dua	Jaga 4 Liwutung Dua Kec Pasan
9	Desa Liwutung Satu	Jaga 4 Kel. Sondakh-Naray
10	Desa Maulit	Jln raya Liwuting Tababo
11	Desa Maulit	Keluarga Saerang-Kosakoy (Jaga I)
12	Desa Maulit	Kel Kauwan-Tumangkeng (Jaga II)
13	Desa Maulit	Kel. Tumangkeng-Suak (Jaga II)
14	Desa Poniki	Lahan Kel. Surentu-Wagania Jaga I Desa Poniki
15	Desa Tolombukan Satu	Lapangan Pulaliman Desa Tolombukan Satu
16	Desa Towuntu Timur	Keluarga Mawu- Owu , Towuntu Timur Jaga 1
17	Desa Towuntu Timur	Towuntu Timur Keluarga Hasrat - Logor , Jaga 3

3. KECAMATAN RATAHAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Desa Rasi Satu	Halaman Bpk. Zedy Maarisit, kompleks Jaga 2 desa Rasi Satu
2	Kelurahan Lowu Satu	Jalan Raya Lowu Satu Lingkungan 3 depan Rumah Keluarga Rambing Pangemanan
3	Kelurahan Lowu Satu	Pertigaan jalan Raya Lowu 1 Lingkungan 4 depan rumah Bpk. Deni Rantung
4	Kelurahan Lowu Satu	Jalan Soekarno (kantor bupati)
5	Lowu Utara	Jalan manimporok, Lingkungan 3, Lowu Utara
6	Nataan	Pertigaan Nataan lingkungan IV
7	Nataan	Pertigaan Nataan Kintal keluarga Bpk. Royke Mawu
8	Desa Rasi	Lani punusingon Jaga 1
9	Desa Rasi	Kompleks jaga 6, muka gereja Adven, keluarga ohy-uguy
10	Desa Rasi Satu	Halaman kel. Lumangkun Ohy, kompleks jaga 1 desa Rasi Satu
11	Kelurahan Wawali Pasan	Depan kantor kelurahan wawali pasan lingkungan 5
12	Tosuraya	Jl. Ompi, Lingk. 3, Kel. Tosuraya (Samping SDN 2 Ratahan)
13	Tosuraya Barat	Jalan Raya Ratahan Tombatu
14	Tosuraya Selatan	Jl. Trans Ratahan - Belang. Di antara apotik Mitra Utama dan RJR Farm
15	Lowu Dua	halaman bpk lius goni, Lingkungan IV, Kel. Lowu Dua
16	Kelurahan Wawali Pasan	Jln.Raya Ratahan Kotamobagu depan Boiz Cafe

4. KECAMATAN RATAHAN TIMUR

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Desa Wioi Timur	Jalan raya jaga 4 samping kantor hukumtua dan kel. Amaral Bere
2	Desa Wioi Timur	Jaga 1 desa Wioi Timur samping kantor jaga 1 dan samping keluarga Goniwala Untu
3	Desa Wioi Timur	Kompleks Jaga 2 pertigaan dekat Tugu Desa Wioi Timur
4	Desa Pangu Dua	Jln raya Ratahan Langowan kompleks jaga 3
5	Desa Pangu Dua	Jln Ratahan Langowan kompleks jaga 4
6	Desa Wongkai Satu	Lahan Bekas Bengkel Motor Sesudah Perempatan Lokasi Jaga I Desa Wongkai Satu

7	Desa Pangu Satu	Jalan raya Pangu satu Jaga 1, samping rumah dari keluarga Kawuwung Pongilatan, sebelah kanan dari arah selatan
8	Desa Pangu Satu	Jalan Raya Pangu Satu, Jaga 1, Depan Keluarga Harli Garing Kawuwung
9	Desa Wioi	Kel.timpal-singon..alamat jaga 4 desa wioi
10	Desa Wioi	Kel.ibu lili popo..jaga 3 desa wioi
11	Desa Wioi	Kel.wagiu-sumangando jaga 2 desa wioi
12	Desa Wioi	Kel.montol-powa jaga 2 desa wioi..
13	Desa Wioi Dua	JAGA 3, Wioi 2, Keluarga Lukow - Popo
14	Desa Wioi Satu	Wioi Satu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara
15	Desa Wioi Satu	Jalan Raya Wioi Satu, Jaga I, Jalan Masuk Wioi Satu
16	Desa Wioi Tiga	Jl. Raya Wioi, Wioi Tiga, Kec. Ratahan Tim., Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara
17	Desa Wongkai	Jalan masuk wongkai. Jalan raya desa wongkai
18	Desa Wongkai	Jalan raya wongkai. Jaga 1

5. KECAMATAN RATATOTOK

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	BASAAN	Lokasi jaga 1 Desa Basaan. Kel. Wongkar Papatungan
2	BASAAN SATU	Kel. Karundeng Slat Jalan Raya Basaan Satu
3	Desa Ratatotok	Pertiga Tugu Depan Kantor Camat Desa Ratatotok
4	Desa Ratatotok Tenggara	Perempatan Depan Rumah Kel. Ambrun Hamim-Hamim, jaga 4 Desa Ratatotok Tenggara
5	Desa Ratatotok Timur	Desa Ratatotok Timur, Jaga 2 (Pertigaan samping rumah Kel. Effendi-Gobel)
6	DESA SOYOAN	JALAN MASUK DESA, DI SEPANJANG PINGGIRAN SUNGAI
7	Desa Ratatotok Timur	Ratatotok Timur, Jaga 2 Kec. Ratatotok (Pertigaan samping rumah Kel. Effend-Gobel)
8	Desa Ratatotok Timur	Desa Ratatotok Timur, Jaga 2 (Pertigaan samping rumah Kel. Effendi-Gobel)
9	Moreah	Jalan Masuk Desa Moreah, Jaga 1
10	Moreah Satu	Jalan Tanjakan masuk Moreah Satu
11	RATATOTOK DUA	Pasar Jajan, Ratatotok Dua Jaga 2

12	Ratatotok Muara	Jl. Boulevard, Jaga IV Desa Ratatotok Muara, pertigaan dekat Pantai
13	RATATOTOK TENGAH	Depan Jalan Raya/jalan trans. Jaga I Ratatotok tengah
14	Ratatotok Utara	Pertigaan Alason Ratatotok Utara
15	RATATOTOK SATU	Jln Trans Ratatotok Satu Jaga III
16	Ratatotok Selatan	Pertigaan Kel. Lendombela Tumbuan dan Gereja GMIM Anugerah Ratatotok

6. KECAMATAN TOMBATU

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Desa Tonsawang	Halaman Kel. Damongilala Gosal Jaga IV
2	Tombatu	Halaman eks Disbun Kecamatan Tombatu, Desa Tombatu jaga 3, Jalan Raya Tombatu-Kali, Kec Tombatu
3	Tombatu Tiga Selatan	Halaman Kosong, Samping KUD Maayaan, Jaga 2 Desa Tombatu 3 Selatan.
4	Tonsawang Satu	Jaga 4 Desa Tonsawang satu, samping jalan masuk desa Tonsawang satu
5	TOMBATU SATU	Eks Poskamling, Samping Rumah Kel. Pelleng-Rantung, Jalan Raya Tombatu-Kali, Jaga 3 Desa Tombatu Satu, Kec. Tombatu

7. KECAMATAN TOMBATU TIMUR

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Desa Molompar Dua Selatan	Jaga 2 Desa Molompar Dua Selatan
2	Molompar	halaman kel. Kolanus-Naray jaga III molompar
3	Molompar Dua	Samping Balai Jaga IV Desa Molompae Dua, Halaman kosong dari Keluarga Keintjem-Kawuluan
4	Molompar Dua Utara	Jalan Kantor Kecamatan Tombatu Timur, Jaga 5 Molompar Dua Utara
5	Mundung	Jln. Raya Ratahan - Tombatu Depan D'Volk, Jaga 3
6	MUNDUNG	Jln raya. Ratahan-Tombatu jaga 3 depan Nadine Cafe
7	Mundung	Jln. Winorangian, Jaga 2
8	Tombatu Timur	Jalan Lapangan Molompar Dua Utara
9	Esandom Satu	Halaman keluarga Pondaag-Lontoh Jaga IV Esandom Satu
10	Mundung Satu	Samping Poskamling, Jln Maesaan, Jaga 3 Desa Mundung Satu

11	Mundung Satu	Jln. Raya Mundung Satu Jaga 4 (Kel. Pondaag Nelawati)
12	Molompar Satu	Lapangan Desa Molompar Satu, Jaga 4 Desa Molompar Satu

8. KECAMATAN TOMBATU UTARA

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Kuyanga Satu	Jaga 2 hampir di depan toko fris a.n kel Tondatuon Tumboimbela
2	Tombatu 3	Tombatu Tiga, Southeast Minahasa Regency, North Sulawesi
3	TOMBATU DUA	Jaga IV Tombatu Dua Kompleks Pertokoan
4	Tombatu Dua Barat	Jaga IV Kompleks Danau Seledan
5	Tombatu Dua Tengah	Jaga IV Desa Tombatu Dua Tengah kompleks Danau Seleda arah jalan Pasar
6	KUYANGA	Jaga III, Jl. Raya Tombatu-Ratahan
76	Kuyanga	Jaga IV, Jl. Raya Tombatu-Ratahan

9. KECAMATAN TOULUAAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Lobu Satu	Lapangan Rokave
2	Ranoketang atas	Halaman Rumah kel. Kosegeran mamesah. Jaga 4 desa ranoketang atas(bekas posko covid Ranoketang atas)
3	Lobu Satu	Lapangan Rocave Lobu Satu
4	Lobu kota	Jln. Lobu kala , jaga 1 lobu kota
5	Lobu Kota	Jaga 1, jln lobu kalait..
6	Lobu Atas	Jaga IV, Desa Lobu Atas, Lahan Milik Kel. Pelealu Kading
7	Toundanouw Satu	Jaga II, Lahan Kel. Pelealu - South
8	Touluaan	Jaga 3 Desa Lobu Satu
9	Toundanouw Atas	Jalan Pertigaan Jaga 3 dan Jaga 4 Samping Kantor Desa Toundanouw Atas Sulawesi Utara

10. KECAMATAN TOULUAAN SELATAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Desa Kalait Tiga	Jaga II Kalait Tiga .Keluarga Yanes Lendo Liwe
2	Desa Tambelang	Lahan kosong kel. Liwan Wuisan
3	Kalait	Jln Pendidikan jg 2 Desa Kalait

4	Kalait Dua	Jaga III, Desa Kalait Dua (Halaman Keluarga Hani Somba Sumampouw)
5	Lowatag	Di halaman rumah keluarga Kembuan Lolong jaga 2
6	Ranoako	Jaga 3 pada kel ibu jd Wuisan Mewengkang
7	Touluaan Selatan Desa Banga	Kel Kindangen Mantik jaga 2

11. KECAMATAN SILIAN RAYA

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Silian Utara	Jaga 1 Desa Silian Utara Halaman Milik Keluarga Mokobimbing Rahmawati
2	Desa Silian	Halaman keluarga Mokobimbing-Boseke

12. KECAMATAN PUSOMAEN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Makalu	Sepanjang jalan pintu masuk wilayah jaga I Desa Makalu
2	Desa Minanga Dua	Lokasi APK Jaga 1 Desa Minanga Dua
3	Desa Minanga Timur	Lokasi APK. Keluarga Pontororing-Sumondag Minanga Timur
4	Pusomaen	Depan Rumah bapak IBRAHIM ARIFIN jaga IV desa tumbak
5	Bentenan Indah	Lokasi samping kompleks rumah makan pojok Bentenan Indah
6	Wiau	Depan halaman Keluarga Gijoh Wojongan,Agustinus Punuhsingon,Ruben Werot, Jaga I ,Desa Wiau
7	Minanga	Jaga 3 Desa Minanga, jln.Pertigaan Wioi-Watuliney.
8	Makalu Selatan	Desa makalu selatan jaga 1,di samping makase coffee shop
9	Tatengesan Satu	Jaga 4, Depan telaga Bpk. Berty Wungkana
10	Desa Minanga Satu	Wilayah Jaga 2,
11	Bentenan	Desa Bentenan jaga 3 halaman Kel. Wangko Rambani
12	Tumbak Madani	Lapangan Desa Tumbak Madani , Jaga 4 , Samping kantor Desa .
13	Bentenan Satu	Jaga Satu samping rumah Keluarga Mamonto-Muhammad dekat tugu jembatan
14	Minanga Tiga	Samping Kantor Desa Minanga Tiga

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

TTD

Otnie Tamod

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalingga

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR: 263 TAHUN 2023
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DIWILAYAH KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG SECARA SPESIFIK
DILARANG DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024

1. KECAMATAN RATAHAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Tosuraya	Kompleks sekitaran plaza ratahan

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

TTD

Otnie Tamod

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalanra